Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4023-4037
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Peran Dinas Pendidikan dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan

Oby Yanengga[1*], C. Tanta[2], Diki Kurniawan[3], Yulius Mataputun[4], Ewendi Mangolo[5], Kusdianto[6]

[1-6]Universitas Cenderawasih, Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Waena, Kota Jayapura, Papua
oby94yanengga@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of the Education Office in overseeing the management of the School Operational Assistance (BOS) fund, in accordance with the Regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikdasmen) Number 8 of 2025. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data validity is ensured through enhanced rigor and triangulation, while data analysis involves data reduction, data presentation, and drawing conclusions. There are 13 informants, consisting of 4 Education Office staff members, 3 representatives from SD Inpres Tiom, 3 from SMP Negeri 2 Makki, and 3 from SMA Negeri 2 Makki. The results indicate that the Education Office plays an active role in assisting schools with BOS planning and budgeting—ensuring that the preparation of the School Activity and Budget Plan (RKAS) is well-directed—though this process is hindered by limited human resources and infrastructure. The implementation and administration of funds align with the RKAS and applicable regulations, managed through financial administration, the use of the ARKAS application, and the systematic filing of transaction records. However, the effectiveness of these processes remains constrained by the limited technical proficiency of those managing the funds, as well as geographical conditions. Reporting and accountability are carried out periodically and verified by the Education Office. While required documents—such as realization reports, the General Cash Book (BKU), and transaction proofs—are prepared, instances of delayed reporting and administrative errors persist, necessitating further guidance and support.
Keywords: School Operational Assistance (BOS) Funds, Education Office, Education Quality, Schools.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Pendidikan dalam pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dijamin melalui peningkatan kecermatan dan triangulasi, sedangkan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan berjumlah 13 orang, terdiri atas 4 pegawai Dinas Pendidikan, 3 orang dari SD Inpres Tiom, 3 orang dari SMP Negeri 2 Makki, dan 3 orang dari SMA Negeri 2 Makki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan berperan aktif mendampingi sekolah dalam perencanaan dan penganggaran BOS agar penyusunan RKAS lebih terarah, meskipun terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Pelaksanaan dan penatausahaan telah mengacu pada RKAS dan ketentuan yang berlaku melalui administrasi keuangan, penggunaan aplikasi ARKAS, serta penyimpanan bukti transaksi secara tertib. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi keterbatasan kemampuan teknis pengelola dan kondisi geografis. Pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara berkala serta diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Dokumen, seperti laporan realisasi, BKU, dan bukti transaksi, telah disusun, tetapi masih terdapat keterlambatan pelaporan dan kesalahan administrasi yang memerlukan pembinaan lanjutan.
Kata Kunci: Dana BOS, Dinas Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Sekolah

Copyright (c) 2026 Oby Yanengga, C. Tanta, Diki Kurniawan, Yulius Mataputun, Ewendi Mangolo, Kusdianto
✉Corresponding author: Oby Yanengga
Email Address: oby94yanengga@gmail.com (Jl. Kamp Wolker, Kec. Heram, Waena, Kota Jayapura, Papua)
Received 03 Oktober 2026, Accepted 10 Oktober 2026, Published 17 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan, ditemukan bahwa banyak sekolah yang tidak menyusun laporan penggunaan dana BOS dengan baik. Menurut data dari Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2022, lebih dari 30% sekolah di Kabupaten Lanny Jaya tidak melaporkan penggunaan dana BOS secara akurat. Hal ini menciptakan keraguan di kalangan masyarakat dan stakeholder mengenai penggunaan dana tersebut, yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan (Budi & Ghoidah, 2022).

Tantangan lain yang dihadapi adalah kondisi geografis daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil). Beberapa sekolah yang berada di daerah ini sering kali tidak mendapatkan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Proses distribusi dana BOS ke daerah 3T sering kali terhambat oleh infrastruktur yang buruk dan minimnya pengawasan dari Dinas Pendidikan. Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan menunjukkan bahwa hanya 40% sekolah di daerah 3T yang menerima dana BOS tepat waktu, yang berdampak pada kelangsungan operasional sekolah (Kemendibudristek, 2024)

Penelitian nasional tentang pengelolaan dana BOS sudah pernah dilakukan oleh banyak peneliti terdahulu seperti yang dilakukan oleh Putra et al. (2023) melakukan meta-analisis pengelolaan dana BOS di sekolah dasar Indonesia dan menemukan bahwa indikator utama keberhasilan pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Studi ini memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif namun belum mengeksplorasi secara mendalam peran Dinas Pendidikan sebagai institusi pengelola di tingkat kabupaten.

Sulistiani (2021) mengusulkan rekonstruksi pengelolaan dana BOS melalui perbaikan sistem budgeting, accounting, dan auditing untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini memberikan rekomendasi teknis namun tidak menganalisis tantangan implementasi di daerah 3T. Penelitian oleh Adekamisti et al., (2025) tentang transparansi dan akuntabilitas yang menganalisis pengelolaan dana BOS menemukan bahwa meskipun prosedur administratif umumnya telah dipatuhi, publikasi informasi serta partisipasi masyarakat masih tergolong lemah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa ketersediaan informasi dana BOS pada portal resmi sekolah masih terbatas (Hidayat & Tolla, 2022). Sementara itu, dalam studi kasus implementasi kebijakan BOS berbasis prinsip good governance di SD Inpres Perumnas 4 Jayapura ditemukan bahwa meskipun prosedur telah diikuti, tantangan utama terletak pada kapasitas sumber daya manusia. Pendapat ini diperkuat oleh (Dwiyanto, 2021) yang menekankan pentingnya regulasi yang responsif terhadap konteks lokal dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

Yanuarti (2020) mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengembangan inovasi pembelajaran di daerah 3T Papua dan Papua Barat, termasuk keterbatasan akses, infrastruktur, dan kapasitas teknologi. Kondisi tersebut, sebagaimana juga disampaikan oleh UNICEF (2022), berdampak pada kurang optimalnya proses monitoring dan evaluasi program pendidikan di wilayah tersebut.

Kurangnya pengawasan dan audit penggunaan anggaran dana BOS oleh Dinas Pendidikan juga menjadi masalah. Dalam laporan tahunan Dinas Pendidikan, disebutkan bahwa hanya 20% dari total sekolah yang diaudit secara rutin. Hal ini mengakibatkan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran, dan

beberapa sekolah tidak memanfaatkan dana BOS untuk kegiatan yang seharusnya, seperti peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan sarana prasarana (BPS, 2023).

Berdasarkan observasi awal pada bulan Oktober 2025, diperoleh informasi bahwa peran Dinas Pendidikan Kabupaten Lani Jaya masih belum optimal, khususnya pada aspek pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga pelaksanaan pengelolaan dana tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Dinas Pendidikan dalam pengelolaan dana BOS, serta tantangan yang dihadapi dan solusi yang mungkin diterapkan. Dengan memahami masalah yang ada, diharapkan Dinas Pendidikan dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan dana BOS, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lanny Jaya dan daerah-daerah lainnya yang sejenis. Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran pemerintah daerah melalui Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya dalam pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Pasal 64 khususnya dalam pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi melalui keabsahan data dengan meningkatkan kecermatan dalam penelitian serta triangulasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan sebanyak 13 orang terdiri dari 4 orang dari Dinas Pendidikan, 3 orang dari SD Inpres Tiom, 3 orang dari SMP N 2 Makki dan 3 orang dari SMA N 2 Makki. Analisis data menggunakan model kualitaif interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan Dinas Pendidikan Perwakilan Kepala Sekolah SMP, Kepala Sekolah SMA dan komite sekolah. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Dinas Pendidikan dalam pengelolaan dana BOS serta tantangan dan solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya dalam Perencanaan dan Penganggaran Dana BOSP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya dalam perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dilaksanakan melalui pembinaan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), verifikasi data Dapodik, penetapan prioritas penggunaan dana, serta pendampingan agar perencanaan sesuai dengan kebutuhan riil sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan

dan Pengajaran, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Seksi/Subkoordinator Dana BOS, Pengawas Sekolah, kepala sekolah, bendahara BOS, dan komite sekolah, diketahui bahwa Dinas Pendidikan secara rutin melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, dan pendampingan kepada sekolah sebelum penyusunan RKAS dilakukan. Pembinaan tersebut membantu sekolah memahami perubahan kebijakan pengelolaan Dana BOS, penggunaan aplikasi ARKAS, serta tata cara penyusunan anggaran yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh Terry (2019) yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan fungsi pertama dalam manajemen yang menentukan tujuan organisasi, program kerja, serta pengalokasian sumber daya secara efektif. Dalam konteks pengelolaan Dana BOS, RKAS menjadi instrumen utama yang menghubungkan tujuan peningkatan mutu pendidikan dengan alokasi anggaran sekolah. Oleh karena itu, kualitas penyusunan RKAS akan mempengaruhi seluruh tahapan pengelolaan Dana BOS, mulai dari pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.

Hasil penelitian ini mendukung konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menekankan bahwa perencanaan sekolah harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, bendahara BOS, dan komite sekolah. Keterlibatan berbagai pihak tersebut memungkinkan sekolah mengidentifikasi kebutuhan prioritas secara lebih akurat sehingga program yang direncanakan benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dalam penelitian ini, seluruh sekolah sampel menyatakan bahwa penyusunan RKAS dilakukan melalui rapat bersama guru dan komite sekolah sebelum ditetapkan sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Verifikasi data Dapodik juga menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan penganggaran Dana BOS. Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap data peserta didik, rombongan belajar, pendidik dan tenaga kependidikan, serta kondisi satuan pendidikan yang diinput oleh sekolah. Validitas data Dapodik menentukan besaran alokasi Dana BOS yang diterima sekolah sehingga ketepatan data menjadi prioritas dalam proses perencanaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah secara berkala melakukan pemutakhiran data dan berkoordinasi dengan operator Dinas Pendidikan apabila terdapat kendala dalam proses sinkronisasi.

Temuan tersebut sesuai dengan ketentuan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP yang menegaskan bahwa penetapan penerima dan besaran Dana BOSP didasarkan pada data Dapodik yang telah divalidasi sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah. Regulasi tersebut juga mengatur bahwa kepala satuan pendidikan bertanggung jawab melakukan pemutakhiran data, menyusun RKAS, serta menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, validitas Dapodik dan kualitas RKAS merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pengelolaan Dana BOS.

Penetapan prioritas penggunaan dana dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dan mengacu pada komponen penggunaan Dana BOS yang diperbolehkan dalam petunjuk teknis. Kepala sekolah bersama tim manajemen BOS menentukan program-program yang paling mendesak untuk

mendukung proses pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan bahan ajar, pengembangan kompetensi guru, serta kegiatan operasional sekolah lainnya. Dinas Pendidikan memberikan arahan agar sekolah memprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Penetapan prioritas tersebut sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Dalam teori penganggaran pendidikan, sumber daya yang terbatas harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat terbesar bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah di Kabupaten Lanny Jaya lebih memprioritaskan kebutuhan operasional dasar dan kegiatan pembelajaran karena kondisi geografis dan keterbatasan sarana pendidikan masih menjadi tantangan utama.

Kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan sekolah juga terlihat dari dokumen RKAS yang telah disusun oleh SD Inpres Tiom, SMP Negeri 2 Makki, dan SMA Negeri 2 Makki. Hasil observasi dan telaah dokumen menunjukkan bahwa program yang dianggarkan berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengadaan media pembelajaran, pemeliharaan fasilitas sekolah, serta kegiatan pendukung yang relevan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Berita acara rapat penyusunan RKAS memperlihatkan adanya keterlibatan komite sekolah sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana BOS.

Apabila dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Lanny Jaya, proses perencanaan dan penganggaran Dana BOS memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah perkotaan. Wilayah pegunungan dengan akses transportasi yang terbatas, keterbatasan jaringan internet, serta masih terbatasnya kapasitas sebagian pengelola Dana BOS menyebabkan sekolah memerlukan pendampingan yang lebih intensif dari Dinas Pendidikan. Keterbatasan infrastruktur tersebut juga mempengaruhi proses sinkronisasi Dapodik, penggunaan aplikasi ARKAS, dan pelaksanaan bimbingan teknis secara daring. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke sekolah masih menjadi strategi yang penting dalam mendukung kualitas perencanaan Dana BOS.

Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian Fitriani & Handayani (2021) yang menyimpulkan bahwa pembinaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS, serta penelitian Kurniawan (2025) yang menunjukkan bahwa pendampingan implementasi Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan bendahara BOS dalam menyusun RKAS dan mengelola Dana BOSP secara lebih efektif. Hasil penelitian tersebut memperkuat temuan bahwa pembinaan yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sekolah.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, teori, regulasi, hasil observasi, dan telaah dokumen, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya dalam perencanaan dan penganggaran Dana BOS telah berjalan dengan baik. Dinas Pendidikan telah melaksanakan pembinaan penyusunan RKAS, verifikasi data Dapodik, pendampingan penetapan

prioritas penggunaan dana, serta pengawasan agar perencanaan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Meskipun demikian, tantangan berupa kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, dan kapasitas sumber daya manusia masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pengelola Dana BOS, penguatan pendampingan teknis, dan optimalisasi dukungan teknologi informasi perlu terus dilakukan agar perencanaan dan penganggaran Dana BOS di Kabupaten Lanny Jaya semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana BOSP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya dalam pelaksanaan dan penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dilaksanakan melalui pembinaan penggunaan dana sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pendampingan administrasi keuangan, pembinaan penggunaan aplikasi ARKAS, serta pengawasan terhadap penatausahaan bukti transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Seksi/Subkoordinator Dana BOS, Pengawas Sekolah, kepala sekolah, bendahara BOS, dan komite sekolah, diketahui bahwa Dinas Pendidikan tidak hanya berperan pada tahap perencanaan, tetapi juga melakukan pembinaan secara berkelanjutan selama proses pelaksanaan penggunaan Dana BOS. Pembinaan tersebut bertujuan agar seluruh penggunaan anggaran sesuai dengan RKAS, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Pelaksanaan Dana BOS pada ketiga sekolah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu SD Inpres Tiom, SMP Negeri 2 Makki, dan SMA Negeri 2 Makki, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah diarahkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengadaan bahan ajar, pemeliharaan sarana dan prasarana, administrasi sekolah, pengembangan kompetensi guru, serta kebutuhan operasional lainnya sesuai prioritas sekolah. Hasil observasi memperlihatkan bahwa setiap pengeluaran dilakukan berdasarkan RKAS yang telah disahkan, sedangkan perubahan kegiatan dilakukan melalui mekanisme penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku. Telaah dokumen terhadap RKAS, Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu, laporan penggunaan Dana BOS, serta dokumen pendukung lainnya menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya melaksanakan penggunaan Dana BOS sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian tersebut sejalan dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh Terry (2019) yang menyatakan bahwa setelah fungsi perencanaan (planning), organisasi harus melaksanakan fungsi actuating atau pelaksanaan agar seluruh rencana dapat diwujudkan menjadi kegiatan nyata. Fungsi pelaksanaan menekankan pentingnya pengarahan, koordinasi, dan pembinaan kepada seluruh anggota organisasi sehingga setiap program dapat dilaksanakan secara efektif sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan Dana BOS, pelaksanaan anggaran tidak hanya berkaitan dengan

pencairan dana, tetapi juga mencakup kemampuan sekolah dalam menggunakan anggaran sesuai RKAS, ketentuan peraturan, dan kebutuhan riil satuan pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan Dana BOS sangat dipengaruhi oleh kualitas pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada pengelola Dana BOS di sekolah.

Hasil penelitian juga mendukung konsep Good Governance yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dana BOS merupakan dana publik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga seluruh proses penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kepala sekolah dan bendahara BOS telah melaksanakan penggunaan anggaran berdasarkan RKAS, mendokumentasikan setiap transaksi, serta melibatkan komite sekolah dalam penyampaian informasi penggunaan dana. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik mulai diterapkan dalam pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Lanny Jaya.

Temuan penelitian ini juga sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP yang menyatakan bahwa pengelolaan Dana BOSP pada satuan pendidikan meliputi pelaksanaan dan penatausahaan yang dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab menggunakan Dana BOSP sesuai RKAS, melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan, melakukan penatausahaan, serta menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana. Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan Dana BOSP harus dilakukan secara akuntabel, efektif, efisien, transparan, dan fleksibel sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah semakin optimalnya penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dalam mendukung pelaksanaan dan penatausahaan Dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh bendahara BOS menyatakan bahwa ARKAS telah membantu proses pencatatan transaksi, pengelompokan komponen belanja, penyusunan laporan keuangan, hingga meminimalkan kesalahan administrasi. Walaupun pada awal implementasi masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi, pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan secara bertahap meningkatkan kemampuan bendahara BOS dalam mengoperasikan ARKAS. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan Dana BOS mulai berjalan dengan baik meskipun masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Temuan tersebut sejalan dengan hasil pendampingan implementasi Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa pelatihan penggunaan ARKAS meningkatkan kemampuan sekolah dalam mengelola Dana BOSP secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Selain penggunaan ARKAS, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penatausahaan bukti transaksi telah menjadi perhatian utama Dinas Pendidikan dalam kegiatan pembinaan. Hasil observasi memperlihatkan bahwa setiap sekolah telah menyimpan bukti transaksi berupa kuitansi, faktur

pembelian, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Buku Kas Umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, serta dokumen pendukung lainnya. Telaah dokumen menunjukkan bahwa administrasi keuangan telah disusun secara sistematis dan dapat ditelusuri sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS. Walaupun masih ditemukan beberapa kekurangan administrasi yang bersifat teknis, hasil monitoring Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa sekolah segera melakukan perbaikan setelah memperoleh rekomendasi pembinaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Fitriani & Handayani (2021) yang menyimpulkan bahwa pembinaan administrasi keuangan secara berkelanjutan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di sekolah dasar. Demikian pula, penelitian Kurniawan (2025) menunjukkan bahwa implementasi Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 melalui sosialisasi, pelatihan ARKAS, dan bimbingan teknis berhasil meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan bendahara BOS dalam melaksanakan pengelolaan Dana BOSP sesuai ketentuan serta memperkuat tata kelola keuangan sekolah berdasarkan prinsip good governance.

Apabila dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Lanny Jaya, pelaksanaan dan penatausahaan Dana BOS masih menghadapi beberapa tantangan. Kondisi geografis berupa wilayah pegunungan, keterbatasan akses transportasi, serta belum meratanya jaringan internet menyebabkan proses pembinaan, penggunaan ARKAS, dan konsultasi administrasi tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Beberapa sekolah mengalami keterlambatan sinkronisasi aplikasi karena keterbatasan akses internet sehingga Dinas Pendidikan harus melakukan pendampingan secara langsung melalui kunjungan lapangan. Selain itu, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang administrasi keuangan menyebabkan bendahara BOS masih memerlukan pembinaan secara intensif, terutama ketika terjadi perubahan regulasi atau pembaruan sistem aplikasi.

Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa kepala sekolah dan bendahara BOS memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pengelolaan Dana BOS sesuai ketentuan. Ketiga sekolah sampel secara konsisten menyusun administrasi keuangan, menggunakan ARKAS, menyimpan bukti transaksi, serta melaksanakan rekomendasi hasil pembinaan dari Dinas Pendidikan. Komite sekolah juga menyatakan bahwa sekolah telah memberikan informasi mengenai penggunaan Dana BOS melalui rapat bersama sehingga masyarakat dapat mengetahui bentuk pemanfaatan dana untuk mendukung kegiatan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas mulai berkembang dalam tata kelola keuangan sekolah meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, teori, regulasi, hasil observasi, telaah dokumen, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya dalam pelaksanaan dan penatausahaan Dana BOS telah berjalan dengan baik. Peran tersebut diwujudkan melalui pembinaan penggunaan Dana BOS sesuai RKAS, pendampingan administrasi keuangan, pelatihan penggunaan ARKAS, serta pengawasan terhadap penatausahaan bukti transaksi. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan masih dipengaruhi oleh keterbatasan akses geografis,

infrastruktur teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kepala sekolah dan bendahara BOS melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan ARKAS, serta penguatan monitoring lapangan perlu terus dilakukan agar pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Lanny Jaya semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025.

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOSP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dilaksanakan melalui pembinaan penyusunan laporan realisasi penggunaan dana, verifikasi laporan yang disampaikan sekolah, pendampingan dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban, serta fasilitasi penyelesaian kendala yang dihadapi satuan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Seksi/Subkoordinator Dana BOS, Pengawas Sekolah, kepala sekolah, bendahara BOS, dan komite sekolah, diketahui bahwa setiap sekolah diwajibkan menyusun laporan realisasi penggunaan Dana BOS secara berkala sesuai ketentuan. Sebelum laporan disampaikan melalui sistem yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pemeriksaan administratif agar laporan yang dihasilkan memenuhi prinsip akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil observasi dan telaah dokumen menunjukkan bahwa ketiga sekolah sampel telah memiliki dokumen laporan realisasi penggunaan Dana BOS, Buku Kas Umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta bukti transaksi yang disusun sebagai bagian dari administrasi keuangan sekolah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan Dana BOS. Setelah proses perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan dilaksanakan, sekolah wajib menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Dinas Pendidikan berperan aktif memberikan konsultasi kepada bendahara BOS dan kepala sekolah apabila terdapat perubahan kebijakan, kesalahan administrasi, maupun kendala dalam penyusunan laporan. Pembinaan tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis, konsultasi langsung, maupun monitoring ke sekolah sehingga kesalahan administrasi dapat segera diperbaiki sebelum laporan disampaikan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori manajemen Terry (2019), khususnya fungsi controlling, yang menekankan bahwa setiap kegiatan organisasi harus dievaluasi melalui proses pengawasan dan pelaporan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Pelaporan merupakan instrumen pengendalian yang memungkinkan pimpinan organisasi menilai kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Dalam pengelolaan Dana BOS, laporan realisasi penggunaan dana menjadi alat evaluasi bagi Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa anggaran telah digunakan sesuai RKAS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tujuan peningkatan mutu pendidikan.

Selain itu, hasil penelitian juga mendukung prinsip Good Governance, khususnya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas menghendaki agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif kepada pemerintah dan masyarakat. Transparansi mengharuskan sekolah membuka informasi mengenai penggunaan Dana BOS kepada pemangku kepentingan, termasuk komite sekolah dan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketiga sekolah telah menyampaikan informasi penggunaan Dana BOS melalui rapat bersama komite sekolah maupun papan informasi sekolah. Meskipun bentuk penyampaian informasi berbeda pada setiap sekolah, seluruh informan menyatakan bahwa masyarakat diberikan kesempatan mengetahui pemanfaatan Dana BOS sebagai bentuk keterbukaan pengelolaan keuangan sekolah.

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pengelolaan Dana BOSP pada satuan pendidikan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kepala satuan pendidikan bertanggung jawab menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP, melakukan penatausahaan keuangan, serta memberikan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan Dana BOSP. Selain itu, kepala sekolah wajib memastikan bahwa laporan yang disampaikan didukung oleh dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan penyaluran dana berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi laporan oleh Dinas Pendidikan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam menjaga kualitas tata kelola Dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara, setiap laporan yang disampaikan sekolah diperiksa terlebih dahulu mengenai kesesuaian antara realisasi anggaran, RKAS, bukti transaksi, serta kelengkapan administrasi lainnya. Apabila ditemukan kekeliruan dalam penyusunan laporan, Dinas Pendidikan mengembalikan dokumen kepada sekolah untuk diperbaiki sebelum dinyatakan lengkap. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai proses pembinaan agar kemampuan administrasi kepala sekolah dan bendahara BOS terus meningkat.

Penelitian juga menemukan bahwa kelengkapan dokumen pertanggung jawaban menjadi salah satu fokus utama pembinaan Dinas Pendidikan. Hasil observasi menunjukkan bahwa SD Inpres Tiom, SMP Negeri 2 Makki, dan SMA Negeri 2 Makki telah menyimpan dokumen pendukung berupa kuitansi, faktur pembelian, daftar penerima honorarium, dokumen perpajakan, berita acara kegiatan, serta dokumen administrasi lainnya sebagai bagian dari pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS. Meskipun masih ditemukan kekurangan administratif yang bersifat teknis, hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa sekolah segera melakukan perbaikan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah.

Temuan ini didukung oleh hasil pendampingan implementasi Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa pelatihan penyusunan laporan keuangan, penggunaan ARKAS, dan pembinaan administrasi mampu meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan bendahara BOS dalam

menyusun laporan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Pendampingan tersebut juga meningkatkan kesiapan sekolah menghadapi proses audit maupun evaluasi penggunaan Dana BOSP.

Apabila dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Lanny Jaya, proses pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi geografis yang didominasi wilayah pegunungan menyebabkan sebagian sekolah mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan karena keterbatasan akses transportasi dan jaringan internet. Selain itu, perubahan regulasi dan pembaruan aplikasi pengelolaan Dana BOS memerlukan kemampuan teknis yang belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh bendahara BOS. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan masih harus melakukan pendampingan secara langsung melalui kunjungan lapangan, terutama kepada sekolah yang berada di wilayah dengan akses yang sulit. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Lanny Jaya bukan hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan kapasitas sumber daya manusia.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kendala dalam pelaporan umumnya bersifat administratif, seperti keterlambatan pengumpulan bukti transaksi, kesalahan penginputan data pada aplikasi, serta perlunya penyesuaian terhadap perubahan kebijakan. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala tersebut tidak menghambat penyampaian laporan secara keseluruhan karena Dinas Pendidikan secara aktif memberikan konsultasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada sekolah sampai laporan dinyatakan lengkap. Pendekatan pembinaan ini mencerminkan fungsi Dinas Pendidikan sebagai fasilitator yang tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga membantu sekolah meningkatkan kapasitas tata kelola keuangan.

Dengan membandingkan hasil penelitian, teori manajemen, prinsip good governance, ketentuan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, hasil observasi, telaah dokumen, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS di Kabupaten Lanny Jaya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Peran Dinas Pendidikan terlihat melalui pembinaan penyusunan laporan, verifikasi dokumen pertanggungjawaban, pendampingan administrasi keuangan, serta penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi sekolah. Walaupun demikian, peningkatan kompetensi bendahara BOS, optimalisasi penggunaan sistem digital, serta penguatan pembinaan bagi sekolah di wilayah terpencil masih perlu dilakukan agar kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS semakin akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025

KESIMPULAN

Peran Dinas Pendidikan dalam perencanaan dan penganggaran Dana BOS telah dilaksanakan melalui pembinaan penyusunan RKAS, verifikasi data Dapodik, penetapan prioritas penggunaan dana, serta penyesuaian perencanaan dengan kebutuhan sekolah. Dinas Pendidikan berperan aktif dalam memberikan pendampingan sehingga sekolah mampu menyusun RKAS secara lebih terarah, meskipun masih terdapat kendala pada keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan dan penatausahaan Dana BOS menunjukkan bahwa penggunaan dana telah mengacu pada RKAS dan ketentuan yang berlaku. Sekolah telah melaksanakan administrasi keuangan, menggunakan aplikasi ARKAS, serta menyimpan bukti transaksi secara tertib. Namun, efektivitas pelaksanaan masih dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan teknis pengelola dan kondisi geografis wilayah.

Peran Dinas Pendidikan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS telah dilakukan secara berkala oleh sekolah dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Dokumen pertanggungjawaban seperti laporan realisasi, BKU, dan bukti transaksi telah disusun, meskipun masih ditemukan kendala teknis seperti keterlambatan pelaporan dan kesalahan administrasi yang memerlukan pembinaan lanjutan.

Bagi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya dengan meningkatkan intensitas bimbingan teknis dan pendampingan kepada kepala sekolah, bendahara BOS, dan operator sekolah, khususnya terkait penyusunan RKAS, penggunaan ARKAS, dan pelaporan keuangan. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis kunjungan lapangan, mengingat kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau secara digital. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas jaringan internet dan sarana teknologi informasi di sekolah-sekolah. Bagi Kepala Sekolah dengan meningkatkan kompetensi manajerial dalam pengelolaan Dana BOS, terutama dalam perencanaan berbasis kebutuhan sekolah dan pengendalian pelaksanaan anggaran. Memastikan seluruh penggunaan dana selalu mengacu pada RKAS serta melibatkan guru dan komite sekolah secara aktif. Meningkatkan ketertiban administrasi keuangan agar laporan yang dihasilkan lebih akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi Bendahara BOS dan Operator Sekolah dengan meningkatkan kemampuan teknis dalam penggunaan aplikasi ARKAS dan Dapodik melalui pelatihan berkelanjutan. Menjaga ketertiban pencatatan transaksi keuangan serta memastikan seluruh bukti pengeluaran terdokumentasi dengan baik. Melakukan sinkronisasi data secara rutin untuk menghindari keterlambatan atau kesalahan pelaporan. Bagi Pengawas Sekolah dengan meningkatkan frekuensi supervisi dan monitoring terhadap sekolah-sekolah di wilayah terpencil. Memberikan pembinaan yang lebih bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi dan potensi penyimpangan. Memperkuat fungsi pengawasan berbasis pembinaan (supervisi edukatif), bukan hanya pemeriksaan administratif.

REFERENSI

Adekamisti, R., Syamsir, S., Hamengkubuwono, H., & Istan, M. (2025). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Studi kasus di daerah terpencil. Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, 9(1), 73–87.

Ardita, I. M., Werang, B. R. ., & Ariawan, I. P. W. . (2025). Evaluasi Program Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Journal of Education Action Research, 9(1), 164–172. https://doi.org/10.23887/jear.v9i1.92002

Budi, I., & Ghoidah, U. (2022). Pengaruh perencanaan dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. Journal of Economics, Management, Business, and Accounting, 2(2), 172–191. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jemba/article/view/8539.

Dewi, D. P. T. U., Nofiyanti, T., Asmi, N., Arisman, A., & Purwanto, P. (2025). Optimalisasi dana BOSP untuk pemberdayaan pendidikan masyarakat di PKBM Wilayah Surabaya. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5(3), 1514–1522. https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1649

Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.

Fattah, N. (2022). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Fitriani, R., & Handayani, R. (2021). Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan dana BOS di sekolah dasar. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 9(2), 251–263.

Hidayat, A., & Wibowo, D. (2022). Government funding and teacher professionalism in improving educational quality. Jurnal Pendidikan Indonesia, 11(4), 612–624.

Hidayat, F., & Tolla, I. (2022). Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P), 3(1), 66.

Hidayat, A., Nuryana, M. L., Zulfa, A. A., & Luthfia, A. D. (2025). Implementation of School Operational Assistance fund management in improving the quality of education.

Hikma, V. A., Abduloh, A., & Purnamaningsih, I. R. (2025). Implementasi kebijakan Dana BOS Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 untuk peningkatan mutu pendidikan. Jurnal Ideguru, 10(3).

Hutauruk, A., Iek, M., & Ngutra, R. N. (2025). The role of School Operational Assistance (BOS) fund management on the quality of educational programs and student achievement.

Kementerian Dalam Negeri. (2023). Pedoman Penyusunan APBD Bidang Pendidikan. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kurniawan, M. R. (2025). Pendampingan pengelolaan Dana BOSP sesuai ketentuan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025. Record: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.

Lembaga Survei Indonesia (2023). Transparasni Penggunaan Dana BOS. Jakarta: LSI Indonesia.

Lubis, M. F., Mais, R. G., Ardheta, P. A., & Mulyati, A. (2025). Analysis of accountability and transparency in the management of BOS funds.

Lukas, A. O., Fuad, N., & Rugaiyah, R. (2024). The transparency of the management of School Operational Assistance (BOS) funds.

Makhfud, A., & Ema, Y. P. (2024). Efektivitas kinerja dinas pendidikan dalam mengawasi pengelolaan dana BOS. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7271.

Maulida, R., Andriyani, A., & Widyatmike, G. (2025). Efektivitas pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan kinerja sekolah.

Moleong, Lexy J. 2018. Metodelogi Penelitian Kualitaif. 38th ed. Bandung. Remaja Rosdakarya

Mulyasa, E. (2022). Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Oktaviyani, D.., & Mintarti, S.. (2025). Analisis Pengelolaan Dana BOS Reguler menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 di SD 009 Muara Badak. Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 22(2), 136–142.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Pratama, R., & Suryadi, A. (2023). Pengaruh efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah. Jurnal Administrasi Pendidikan, 30(2), 155–168.

Putra, I. E. D., Gistituati, N., & Rusdinal, R. (2023). Indonesian education policy and management: BOS fund in primary schools. European Journal of Education Studies, 10(5), 311–319. https://doi.org/10.46827/ejes.v10i5.4827

Rahman, M., Yusuf, A., & Lestari, D. (2024). School operational funding management and educational quality improvement in Indonesia. Journal of Educational Management, 18(1), 45–58.

Sari, N., & Nugroho, H. (2023). Program Indonesia Pintar dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 17(3), 201–214.

Setiawan, R., Rahayu, S., & Komalasari, I. (2025). Pengembangan aplikasi augmented reality untuk edukasi keselamatan kebakaran: Metode prototyping dan usability. Journal of Applied Computer Science and Technology, 6(1), 1–8. https://doi.org/10.52158/jacost.v6i1.1028

Soro, S. H., Ningarumsari, R. J., & Rahmah, S. (2025). The role of educational unit companions to increase transparency and accountability in the governance of BOS funds.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif. Bandung: Alfabeta.

Sulistiani, Dwi. (2021). Reconstruction Of School Operational Assistance (BOS) Based On Regulation Of The Minister Of Education And Culture Number 6 Of 2021 In Elementary Schools (SD). ETD UGM.

Terry, G. R. (2019). Principles of Management. (Digunakan sebagai landasan teori manajemen/perencanaan).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UNICEF. (2022). Education in Papua and West Papua report. UNICEF Indonesia.

Widiastuti, R. (2025). Ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan daerah. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 19(1), 1–15.

Yanuarti, S. (2020). Adaptasi sistem pemilu paralel bagi Indonesia. Airlangga University Press.